



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PURING KEBUMEN

DENGAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 400.3.8/397.3/2025

Nomor : 400.3.8/1635/2025

TENTANG

GERAKAN LITERASI SEKOLAH, PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN,

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU & PUSTAKAWAN SEKOLAH

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-08-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI ROKHAYATUN, S.P., M.Si., Ak., CA. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor : 821.3/95/2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Puring Kebumen yang beralamat di Jl. Selatan-selatan, Tambakmulyo, Puring, Gemarang, Tambakmulyo, Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54383 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi, M.Si, berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 800.1.3.3/18/ KEP/2023 Tahun 2023, tanggal 21 September 2023, tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jl.Veteran No.1 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

| PIHAK KE 1 | PIHAK KE 2 |
|------------|------------|
|            |            |

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut juga PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang didirikan pada tanggal 23 Maret 2005 berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 424.5/261/KEP/2005 dengan Program Keahlian Nautika Perikanan Laut (NPL), Teknik Perikanan Laut (TPL) dan Otomotif.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### DASAR – DASAR PELAKSANAAN

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- (5) Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Akademi Literasi; dan
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (sebagai dasar Gerakan Literasi Sekolah);

| PIHAK KE 1                                                                            | PIHAK KE 2                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerja Sama antara SMK Negeri 1 Puring dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan budaya literasi, pengembangan perpustakaan sekolah, pemanfaatan layanan perpustakaan secara optimal, peningkatan kompetensi guru dan pustakawan serta dukungan pemenuhan kekurangan sumber daya pustakawan.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama bersama ini meliputi :

1. Peningkatan budaya literasi di lingkungan SMK Negeri 1 Puring;
2. Pengembangan koleksi dan layanan perpustakaan termasuk perpustakaan digital;
3. Peningkatan kompetensi guru, pustakawan, dan siswa melalui pelatihan serta pendampingan;
4. Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bidang literasi dan perpustakaan;
5. Pemenuhan kekurangan sumberdaya bahan Pustaka dan pustakawan; dan
6. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang perpustakaan.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak:
- a. Memperoleh layanan, bimbingan, dan pendampingan dari Pihak Kedua dalam bidang literasi dan pengelolaan perpustakaan;
  - b. Memanfaatkan fasilitas koleksi bahan pustaka, baik cetak maupun digital, yang disediakan oleh Pihak Kedua;

| PIHAK KE 1                                                                            | PIHAK KE 2                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- c. Mengikuti kegiatan literasi, pelatihan, dan program pengembangan literasi berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan Pihak Kedua; dan
  - d. Mendapat dukungan sumberdaya bahan Pustaka dan pustakawan.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kerja sama;
  - b. Mengintegrasikan program literasi ke dalam kegiatan sekolah;
  - c. Melibatkan guru, pustakawan sekolah, dan siswa secara aktif dalam program yang disepakati Bersama;
  - d. Menjaga dan memelihara fasilitas atau bahan pustaka yang dipinjam/dipergunakan dari Pihak Kedua; dan
  - e. Membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. Mendapat dukungan dari Pihak Pertama dalam pelaksanaan program literasi berbasis inklusi sosial dan pengembangan perpustakaan sekolah;
  - b. Menggunakan data/informasi dari Pihak Pertama sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program kerja sama; dan
  - c. Melibatkan Pihak Pertama dalam kegiatan literasi dan program yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait pengelolaan perpustakaan sekolah;
  - b. Menyediakan koleksi bahan pustaka dan mendukung layanan pinjam (silang layan perpustakaan);
  - c. Menyelenggarakan kegiatan literasi, pelatihan, seminar, atau workshop bagi guru, pustakawan, dan siswa Pihak Pertama;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai kesepakatan;
  - e. Menyediakan dukungan sumberdaya pustakawan.

| PIHAK KE 1                                                                            | PIHAK KE 2                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Pasal 5

### PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang secara materiil mencakup rincian dan mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian kerjasama sebagaimana termaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian ini tunduk dan oleh karenanya harus ditafsirkan berdasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
4. Apabila terjadi perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan pada saat pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya yang ditimbulkan dari perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung kedua pihak sesuai proporsi masing-masing dengan kaidah musyawarah mufakat; dan
- (2) PARA PIHAK tidak di perkenankan memungut biaya dari siswa.

## Pasal 7

### MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK; dan

| PIHAK KE 1                                                                            | PIHAK KE 2                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 8

#### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
- Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatan, gempa bumi, angin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut; dan
  - Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi *force majeure*, dan
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama terjadi *force majeure* sebagaimana pada ayat (1), pihak yang terkena *force majeure* paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi *force majeure*.

| PIHAK KE 1                                                                            | PIHAK KE 2                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Pasal 9  
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 11  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana disebutkan dalam awal perjanjian ini, yang dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, asli dengan dibubuhi materai yang cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada PARA PIHAK untuk dijadikan pedoman.

PIHAK PERTAMA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN



SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi, M.Si

PIHAK KEDUA  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI 1 PURING KEBUMEN



UMI ROKHAYATUN, S.P., M.Si., Ak.,CA.

| PIHAK KE 1 | PIHAK KE 2 |
|------------|------------|
| <i>mi</i>  | <i>f</i>   |